

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pid.Sus/2018, maka dapat ditarik simpulan bahwa Herwati Slamet alias Lilly binti Gojali Slamet selaku pelaku usaha telah mempresentasikan dan menawarkan paket wisata ke Korea Selatan kepada Liem Boen Feng dan keluarganya berjumlah 20 orang sebagai konsumen dengan harga semuanya sebesar Rp. 548.764.050,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan dijanjikan akan berangkat pada hari senin tanggal 30 desember 2013. Bahwa Herwati Slamet alias Lilly binti Gojali Slamet telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha karena tidak menginformasikan bahwa visa tidak dapat dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2013 sesuai dengan yang dijanjikan, dengan demikian Hakim dalam memutus perkara sudah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, yaitu dengan menerapkan Pasal 16 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha, yaitu tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pid.Sus/2018 merupakan bukti adanya upaya penegakan perlindungan kepada konsumen, terutama atas hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen mengenai hak konsumen terkait informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

B. Saran

Konsumen harus lebih teliti dalam memilih jasa yang hendak dikonsumsi dan konsumen harus mengerti ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk jasa yang akan dikonsumsi kaitanya dengan pelayanan jasa biro perjalanan wisata. Pihak pelaku usaha harus lebih memperhatikan apa yang menjadi hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dengan memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjatuhkan putusannya hakim Pengadilan Negeri Purwokerto seharusnya menyatakan sama dengan apa yang dinyatakan hakim Mahkamah Agung yaitu menyatakan terdakwa Herwati Slamet alias Lilly binti Gojali Slamet, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Konsumen”, berdasarkan Pasal 16 Huruf b junto Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan dan penerapan Undang-Undang agar hukuman yang dijatuhkan membuat efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar dan memberi keadilan bagi konsumen.